



**P E M E R I N T A H   A C E H**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks (0651) 23171  
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114,  
Telepon (0651) 7554075, Faks (0651) 7551333 - 21171  
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU ACEH**

**NOMOR : 570/PPI/616/SK/2021**

**TENTANG**

**USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) YANG AKAN MENDAPATKAN**  
**PENDAMPINGAN PADA KEGIATAN KEMITRAAN INVESTASI UNTUK UKM**  
**NAIK KELAS (*PARTNERS – UP*) TAHUN 2021**

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Kemitraan Investasi untuk UKM Naik Kelas (*Partners-Up*) Nomor : 510/PPI/613/BA/2021 Tanggal 26 Februari 2021 ditetapkan UKM yang akan mendapatkan pendampingan pada Kegiatan Kemitraan Investasi untuk UKM Naik Kelas (*Partners-Up*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan dalam surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan perubahan pembentukan Provinsi Sumatra Utara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman Modal;
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
15. DPA-SKPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 2.18.0.00.0.00.01.0000, tanggal 14 Januari 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan UKM yang akan mendapatkan pendampingan pada Kegiatan Kemitraan Investasi untuk UKM Naik Kelas (*Partners-Up*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : UKM mempunyai hak dan kewajiban, yaitu :
- Hak UKM :**
- a) Mendapatkan Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
  - b) Mendapatkan Pendampingan penyusunan analisis pasar;
  - c) Mendapatkan Pendampingan penyusunan *business plan* (*rencana bisnis*);
  - d) Mendapatkan Pendampingan penyusunan prospektus usaha;
  - e) Mendapatkan Pelatihan cara investor pitching;
  - f) Partisipasi dalam *business matching* UKM dan investor potensial dalam dan luar negeri.
- Kewajiban UKM :**
- a) Mentaati seluruh tata tertip yang ditentukan oleh penyelenggara program;
  - b) Mengikuti seluruh tahapan program pendampingan dan menyelesaikan pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan;
  - c) Memberikan informasi tentang kondisi UKM dengan sebenarnya kepada penyelenggara program;
  - d) Bersedia untuk dimitrakan dengan usaha besar/Investor.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 01 Maret 2021

---

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
Pelayanan TERPADU SATU PINTU ACEH



**MARTHUNIS, S.T., DEA**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19770805 200312 1 005

### **T e m b u s a n :**

1. Bapak Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh ;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal-----

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh  
Nomor : 570/PPI/616/SK/2021  
Tanggal : 01 Maret 2021

**UKM YANG AKAN MENDAPATKAN PENDAMPINGAN  
PADA KEGIATAN KEMITRAAN INVESTASI UNTUK UKM NAIK KELAS (PARTNERS - UP)**

No.	Nama UKM	Alamat	Nama Pemilik	Sektor Usaha
1.	CV. Meugah Tani	Jl. Banda Aceh - Medah Km 401 Peurelak Timur Aceh Timur	Zubir Marzuki	Industri Tapioka
2.	Bitata Food	Peunyerat, Banda Raya, Banda Aceh	Ratu Nur Annisa	Kuliner
3.	Cadeeva Avocado Oil	Jl. Rel Kereta Api, Gp. Bineh Blang Aceh Besar	Zichri	Kosmetik
4.	Koperasi Inovac	Gedung Training Center USK Darussalam Banda Aceh	Dr. rer. Nat. Khairan, M.Si	Kosmetik dan Nilam
5.	Lady's Fashion	Jl. Mayor H. Abdullah Yacob Gp. Bireun Meunasah	Agusmiati	Jasa Menjahit
6.	Donya Kupie	Jl. Syiah Kuala No. 35 D, Lamdingin Banda Aceh	Usuluddin	Kopi
7.	Yuai Yogurt	Gang Cut Tam Gp. Jeulingke Syiah Kuala	Yulmila	Minuman Kemasan
8.	Laisya Gayo	Jl. Mess Time ruang No. 121 Desa Kelimi Aceh Tengah	Maisyarah	Produk Kecantikan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH



**MARTHUNIS, S.T., DEA**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19770805 200312 1 005